MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 11/PUU-XIII/2015

Tentang

Alokasi Gaji Guru Dan Dosen Yang Diangkat Oleh Pemerintah

Pemohon	**:**	**Dra. Sumilatun, M.Pd.I, Drs. Aripin, Hadi Suwoto, S.Pd., dan Sholehudin, S.Pd.**
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	**:**	Pasal 49 ayat (2) UU 20/2003 sepanjang frasa "yang diangkat oleh Pemerintah" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	**:**	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	**:**	Selasa, 21 Juni 2016
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon adalah warga negara Indonesia perorangan warga Negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama terdiri dari Guru Kontrak yang diangkat oleh Pemerintah yang diperbantukan di sekolah swasta menganggap hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Permohonan para Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon untuk mendapat gaji dari APBN atau minta ditetapkan menjadi CPNS. Selain itu, dalam positanya para Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah.

2. Dalam pemeriksaan pendahuluan tanggal 28 Januari 2015, sesuai dengan ketentuan

Pasal 39 ayat (2) UU MK, Mahkamah telah memberi nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, khususnya berkenaan dengan petitum atau hal yang dimintakan untuk diputus, namun ternyata permohonan para Pemohon masih tetap.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.